

**UPAYA REDUKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI
KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat S1 Manajemen
Program Studi Manajemen**



Disusun oleh :

FITRIANA ASIKHASARI

Nim : 30401900124

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

***UPAYA REDUKSI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERMASALAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK
SEMARANG***

Disusun oleh:

Fitriana Asikhasari

Nim: 30401900124

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan siding panitia ujian Laporan Magang MB-KM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang,

Dosen Pembimbing Lapangan



Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, M.M
NIDN : 0605094902

Dosen Supervisor



H.M. Supriyadi, SE, M.M

HALAMAN PERSETUJUAN

“ UPAYA REDUKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS
BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG “

Disusun Oleh :

Nama : Fitriana Asikhasari

NIM : 30401900124

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Tatiek Nurhayati, MM.

NIDN : 0605094902

Dosen Penguji I

Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., PH.D

NIDN: 0617056201

Dosen Penguji II

Dr. Siti Sumlati, S.E., M.Si

NIDN: 0619036801

Laporan Magang MB-KM ini Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 01 September 2023

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., SE., M.M.)

NIK.0623036901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Fitriana Asikhasari
NIM : 30401900124
Prodi : S1 Manajemen
Jurusan : Manajemen Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Reduksi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang” ialah hasil karya sendiri, bukan dari hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2023

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, M.M
NIDN : 0605094902



Fitriana Asikhasari
NIM. 30401900124

ABSTRACT

Upaya Reduksi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Berkah Mitra

Hasanah Genuk Semarang

Fitriana Asikhasari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

The problems of human life are always motivated by increasingly difficult economic conditions. Starting from small entrepreneurs and small-scale activities. They need financial assistance to facilitate their business, so KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang has developed its product, namely Mudharabah financing in accordance with developments in the banking world with a target of increasing profits and welfare of the community. With this financing journey, problems sometimes arise in financing caused by the inability of members to pay on time or at a predetermined maturity, and also as a result of a substandard business so members cannot pay exactly at the agreed time. handling non-performing financing for Mudharabah financing products, including Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning.

ABSTRAK

Upaya Reduksi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Berkah Mitra

Hasanah Genuk Semarang

Fitriana Asikhasari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari pengusaha kecil dan kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi usaha mereka, maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang mengembangkan produknya yaitu pembiayaan Mudharabah sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan perjalanan pembiayaan tersebut, terkadang muncul masalah dalam pembiayaan yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota dalam membayar tepat waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan, dan juga akibat dari usaha yang kurang lancar maka anggota tidak bisa membayar secara tepat pada waktu yang telah disepakati. Cara untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mudharabah yaitu diantaranya Rescheduling, Restructing, dan Reconditioning.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang program merdeka belajar yang berjudul **“Upaya Reduksi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk SEMARANG “** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan kegiatan magang sebagai bagian dari program kampus merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta untuk memenuhi syarat dalam kelulusan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan bimbingan serta arahan dalam rangka menyelesaikan laporan ini. Oleh karenanya, dengan penuh rasa syukur penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Tatiek Nurhayati, M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan magang MB-KM.
2. Prof. Drs. Widyanto, M.Si., Ph. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran terhadap penulisan laporan.
3. Dr. Siti Sumiati, SE, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah mengoreksi penulisan laporan yang saya buat.
4. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
5. Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendukung kelancaran program magang MB-KM.
7. H. M. Supriyadi, SE, M.M selaku dosen supervisor dan seluruh staff karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang telah membantu proses pelaksanaan kegiatan magang.
8. Kedua orangtua, dan kakak kakak saya yang selalu memberikan motivasi,


semangat dan doa kepada penulis.

9. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dan kebersamaannya.
10. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang kurang dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 31 Agustus 2022



Fitriana Asikhasari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
1.3 Sistematika Laporan.....	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	7
2.1 Profil Organisasi.....	7
2.1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	7
2.1.2 Sejarah Singkat KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	8
2.1.3 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	10
2.1.4 Logo KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	11
2.1.5 Struktur Organisasi dan Jabatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	13
2.1.6 Produk dan Layanan Jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah.....	22
2.2 Aktivitas Magang.....	28
2.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang.....	28
2.2.2 Penjelasan Kegiatan Magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.....	29
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	31
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	35
4.1 Pembiayaan.....	35
4.2 Pembiayaan Bermasalah.....	37
4.3 Pembiayaan Mudharabah.....	40
BAB V METODE PENELITIAN.....	43
5.1 Metode dan Jenis Peneliti.....	43
5.2 Lokasi Penelitian.....	44

5.3 Informasi Penelitian	44
5.4 Sumber Data	45
5.5 Teknik Pengumpulan Data	45
5.6 Teknik Analisis Data	46
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
6.1 Uraian Masalah.....	48
6.2 Analisis Penulis	52
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	56
7.1 Kesimpulan.....	56
7.2 Rekomendasi	57
7.2.1 Rekomendasi terhadap instansi.....	57
7.2.2 Rekomendasi Tempat Magang.....	58
7.2.3 Rekomendasi Program Studi.....	58
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	60
8.1. Hal Positif Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang	60
8.2. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa	61
8.3. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa	61
8.4. Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang.....	62
8.5. Rencana Pengembangan Diri, Karir serta Pendidikan Mahasiswa	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
Lampiran 1 : Identitas peserta magang	64
Lampiran 2 :Daftar hadir peserta magang.....	65
Lampiran 3 : Log Book Pesrta Magang	69
Lampiran 4 : Proses pembimbingan laporan magang oleh DPL.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro atau kecil. Semua kegiatan dan usahanya mengacu pada aturan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang cara pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang berkaitan dengan jasa keuangan syari'ah. Adanya keputusan tersebut, maka Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengawasi semua kegiatan dan pendirian KSPPS. Semakin berkembangnya perekonomian, saat ini dapat dilihat sudah semakin banyak muncul lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), hal tersebut menyebabkan lembaga keuangan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketatnya persaingan bisnis. Perkembangan lembaga keuangan yang semakin pesat saat ini, membuat lembaga keuangan syariah seperti KSPPS harus lebih kreatif dan inovatif. Lahirnya KSPPS di tengah-tengah masyarakat bertujuan memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat kecil dengan mudah dan cepat, terhindar dari rentenir dan menghindari riba (prinsip syariah). Oleh 2 sebab itu saat ini banyak masyarakat yang mulai beralih dari konvensional menuju syariah. Produk-produk yang dimiliki KSPPS tidak hanya menghimpun

dan menyalurkan dana seperti kebanyakan lembaga keuangan konvensional, namun dalam KSPPS dapat menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah. Selain produk menghimpun dana yang diminati, produk penyaluran dana juga banyak diminati. Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan, akan tetapi produk yang sering diminati adalah pembiayaan Mudharabah (permodalan).

Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mdharib) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Syarat atau jaminan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah antara lain BPKB kendaraan, sertifikat tanah, surat pasar, dan tabungan. Seiring berjalannya waktu, terdapat masalah yang timbul dari pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, sehingga masalah yang timbul ini dinamakan dengan Pembiayaan Bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Timbulnya masalah ini dapat berawal dari bagaimana pelaksanaan usaha yang telah dibiayai oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, apakah pengelola dana (mudharib) benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang

disebutkan dalam kontrak ataupun si pengelola dana tersebut telah ingkar kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

NPF adalah risiko pembiayaan yang didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam praktik perbankan, NPF merupakan pembiayaan pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu lembaga keuangan syariah. NPF yang tinggi menyebabkan pembayaran kembali suatu pembiayaan dalam bahaya, terutama apabila sumber sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar pinjaman sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko kerugian di kemudian hari bagi pihak yang memberikan pembiayaan.

Perhitungan NPF pembiayaan Mudharabah

Kurang lancar	Diragkan	Macet	Total pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan	%
3	5	3	11	49	0,22

Pokok persoalan yang ada pada pembiayaan bermasalah adalah tidak sesuaianya atau tidak mampunya seorang peminjam memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya dari KSPPS. Usaha penanganan dari masalah ini yaitu dengan menggunakan Prinsip 3R (Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning). Tanpa adanya upaya ini maka kemungkinan pembiayaan mudharabah bermasalah yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan semakin bertambah. Berdasarkan masalah tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Mitra Hasanah Semarang dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk

Semarang”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan magang yang saya lakukan merupakan proses pembelajaran secara praktik di KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam proses pembelajaran tersebut penulis menemukan topik Analisis pembiayaan bermasalah produk pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pembiayaan mudharabah (permodalan) mempunyai permasalahan dalam pengangsuran, salah satunya yaitu angsuran macet (pembiayaan bermasalah). Dari topik tersebut penulis melakukan pengkajian secara mendalam dengan tujuan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang muncul berdasarkan teori.

1.3 Sistematika Laporan

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Adapun sistematika laporan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Menjelaskan secara umum gambaran magang yang dilakukan, permasalahan, dan tujuan magang. Serta menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan magang.

Latar Belakang

Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang dipilih berdasarkan atau keunikan perusahaan.

Tujuan Magang

Menjelaskan hal-hal yang akan diuraikan dalam laporan magang.

Sistematika Laporan

Menguraikan bab dan sub-bab dalam laporan magang.

BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Menguraikan profil organisasi tempat magang (apabila diijinkan) dan menjelaskan kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama proses magang.

Profil Organisasi

Apabila diijinkan oleh perusahaan maka akan dimasukkan sub-bab profil organisasi tempat magang. Dengan menguraikan profil organisasi yang menjadi konteks dari topik yang dipilih.

Gambaran Umum Organisasi

Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang.

Visi dan Misi Organisasi

Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang.

Struktur Organisasi

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang

Aktivitas Magang

Menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang.

BAB 3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah yang muncul dan memilih beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan.

BAB 4 Kajian Pustaka

Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting

yang dipilih.

BAB 5 Analisis dan Pembahasan


Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting yang menjadi topik pembahasan.

BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis permasalahan yang ada. Serta memberikan rekomendasi ten tang hal hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap permasalahan yang ada dan program studi terhadap kelemahan kontribusi mahasiswa saat magang.

BAB 7 Refleksi Diri

Memberikan jabaran tentang hal hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama magang. Serta penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan softskill yang didapatkan.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Gambaran Umum Organisasi

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah lembaga keuangan syariah dengan jaringan nasabah yang ada di kecamatan Genuk dan sekitarnya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan pada tanggal 28 Juli 2003 yaitu sesuai dengan akta pendirian koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003 oleh tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir. KSPPS Berkah Mitra Hasanah dituntut untuk menunjukkan eksistensinya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya secara optimal dan melakukan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) pada tanggal 23 November 2015.

Pada saat sekarang ini, terjadi perubahan-perubahan yang dinamis. proses perubahan yang begitu cepat menuntut lembaga bertindak cepat, fleksibel, kreatif dan inovatif agar mampu memenangkan persaingan yang sangat ketat antar lembaga. Lembaga yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi persaingan yang sangat ketat akan tersisih dan kalah. Kaitannya dengan hal ini dibutuhkan lembaga keuangan syariah yang mampu bersaing dalam mutu pelayanan, profesional dan cepat memahami kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Lembaga yang seperti itulah yang akan memenangkan persaingan.

2.1.2 Sejarah Singkat KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Awal mula berdirinya KSPPS Berkah Mitra Hasanah bermula dari arisan. Arisan tersebut terus menerus berkembang dan terkumpul dana yang cukup besar, kemudian muncul ide dari tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengelola dana umat. Bermodal kepercayaan warga akan kejujuran para pendiri itu, peserta arisan lantas memercayakan dana awal sebesar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah untuk membuka sebuah lembaga keuangan yang bergerak di jalur simpan pinjam. Selain itu, faktor lainide pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah bermula dari tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir yang tergabung dalam kegiatan ta'lim. Pengamatan sekitar yaitu dengan melihat dana-dana infak yang ada di masjid muncul ide bahwa kalau dana itu dikelola dan dikumpulkan maka akan bisa membantu warga yang kekurangan dana untuk modal usaha. Dari kumpulan pengajian yang mereka gelar tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.Ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian dan respon masyarakat cukup besar. Hingga akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Koperasi Simpan Pinjam

berdasarkan syariah islam.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 yang berkantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang. KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai dua kantor cabang yang berada di kompleks Pasar Genuk No.18 Semarang dan Jalan Meteseh-Rowosari No.02 Tembalang Semarang. Satu obsesi yang diperjuangkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah ketika dakwah marak, kualitas sumber daya insani kuat dan kehidupan sosial, ekonomi, politik umat islam kuat sehingga memberikan berkah kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain yang ingin diwujudkan adalah islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan KSPPS Berkah Mitra Hasanah ikut memikul tanggung jawab ini. Untuk itu KSPPS Berkah Mitra Hasanah semestinya pro-aktif dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi umat secara menyeluruh.

Pada tahun 2003, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk resmi mendaftarkan diri pada departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum. Maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk mendapatkan legal hukum dengan Nomor: No.180. 08/506.Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No. 13/180.08/PAD/XIV.34/XII/2015 maka KSPPS Mitra Hasanah berubah nama menjadi KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Perubahan tersebut mengacu pada ketentuan dinas perkoperasian karena mengharuskan nama koperasi terdiri dari tiga kata. Selanjutnya nama

Berkah Mitra Hasanah resmi dipakai terhitung sejak awal tahun 2016. Tujuan KSPPS Berkah Mitra Hasanah yakni memperkembangkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan kemajuan daerah umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.3 Visi dan Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1. Visi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, profesional, terpercaya, dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Misi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- a. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara profesional dan amanah sesuai prinsip syariah.
- b. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah.
- c. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten.
- d. Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan management organisasi.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- f. Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap ummat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan

bernilai ibadah.

- g. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota.
- h. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.
- i. Menjadikan KJKS BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat bagi umat.

2.1.4 Logo KSPPS Berkah Mitra Hasanah



(Sumber: *Profil dan Perkembangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah*)

- Logo KSPPS Berkah Mitra Hasanah

- *Khittah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Khittah berarti pedoman yang berisi arah, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sehingga usaha yang dilakukan itu benar-benar dapat mewujudkan cita-cita yang diidamkan. *Khittah* KSPPS Berkah Mitra Hasanah bisa dilihat dalam Tabel dibawah ini :

KJKS BMT	MARS BMT
Baitul Maal	Gerakan Pembebasan
Lembaga Keuangan Syariah	Gerakan Pemberdayaan
Lembaga Keuangan Mikro	Gerakan Keadilan
Koperasi Indonesia	Disatukan Iman

(Sumber : *Profil dan Perkembangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah*)

• Kelembagaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1. Badan Hukum Koperasi (KJKS).
2. Keanggotaan Koperasi, Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan konsekuensinya.
3. Pengawasan oleh Kementerian Koperasi beserta jajarannya sampai tingkat kabupaten/kota.
4. Badan Hukum Koperasi Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

• Sumber Nilai KSPPS Berkah Mitra Hasanah

1. Sumber nilai yaitu motivasi atau dasar moral dan tolok ukur tentang baik buruk, benar salahnya sikap, perbuatan seluruh karyawan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sumber nilai KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu *Al-Qur'an*, berikut beberapa ayat *Al-Qur'an* yang dijadikan sumber nilai KSPPS Berkah Mitra Hasanah diantaranya:
 2. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan. (*Al-Maidah:12*)
 3. Dan berbuat baiklah terhadap sesama manusia sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepadamu. (*Al-Qoshosh:77*).


Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal sholeh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakannya secara profesional dan berproduktivitas tinggi (ihsan). (*Al-Kahfi:30*).

• Penjabaran Kegiatan - Kegiatan yang dilakukan.

1. Memulai kegiatan dengan doa bersama;
2. Menghentikan semua pekerjaan ketika waktu shalat tiba (*adzan*) dan segera mengerjakan shalat;
3. Memberi salam dan senyum ramah yang ikhlas kepada setiap tamu/orang;
4. Memberi pelayanan sebaik-baiknya (*service excellent*);
5. Senantiasa menjaga nama baik dan citra BMT;
6. Bekerja berdasar perencanaan yang jelas dan mantap;
7. Setiap pengelola wajib aktif dan berinisiatif untuk mengembangkan BMT;
8. Setiap timbul masalah didiskusikan dan dipecahkan bersama;
9. Setiap personil wajib menyelesaikan tugas hariannya pada hari itu juga (tidak menunda pekerjaan);
10. Saling mengingatkan dan saling membantu diantara sesama karyawan;
11. Saling menghormati dan saling menjaga wibawa;
12. Senantiasa menjaga kerapian, ketertiban dan kebersihan serta suasana islami ruang kerja.

2.1.5 Struktur Organisasi dan Jabatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah


Berikut ini merupakan struktur organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



(Sumber: *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2020*)

- Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasaanah

Sedangkan struktur jabatan KSPPS Berkah Mitra Hasaanah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



(Sumber: *Profil dan Perkembangan KSPPS Berkah Mitra Hasaanah*)

• **Uraian Tugas Jabatan di KSPPS Berkah Mitra Hasaanah**

Berikut ini adalah uraian tugas dari jabatan yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasaanah:

1. Pengurus

- a. Ketua : Supriyadi, S.E., M.M.

Ketua bertugas memimpin, mengatur, dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Selain itu, ketua bertugas berkoordinasi dengan pembina dan pengawas. Ketua bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan juga bertanggung jawab terhadap anggota.

- b. Sekretaris : Nur Su'ud, S. Ag.

Sekretaris bertugas membantu ketua dalam mengatur dan mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sekretaris bertanggung jawab terhadap administrasi atau kesekretariatan, menggantikan tugas ketua jika berhalangan hadir. Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

- c. Bendahara : Arif Mutohar

Bendahara bertugas mencatat dan mengatur sirkulasi keuangan, Melakukan LPJ kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Bendahara bertanggung jawab kepada ketua.

2. Pengawas

Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas mengawasi kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Susunan dan nama – nama pengawas KSPPS Berkah Mitra Hasanah

antara lain:

Ketua : H. Achmad Setyobudi

Anggota 1 : Alis Asikin, M.Ag.

Anggota 2 : Kartini, S.Pd.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Nama – nama Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Mitra Hasanah

antara lain:

H. Ali Khoiron, S.Pd.

Nurcholis, S. Ag.

Tarmuji, S. Pd.

4. Pengelola

Pengelola dipilih oleh pengurus berdasarkan rapat anggota. Pengelola bertugas mengelola sistem dan seluruh kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pengelola dituntut untuk menciptakan ide dan terobosan dalam mengembangkan bisnis supaya mendapatkan keuntungan sesuai target yang ditentukan.

Susunan dan nama – nama pengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah

antara lain:

Direktur	: Supriyadi, S.E., M.M.
Kabag Operasional & Keuangan	: Richatul Wardah, A.Md.
Ka. Kantor Cabang Meteseh	: Khoirur Rozikin, S.Hi.
<i>Accounting</i>	: Rifka Fitriyani Ainurriza, S.E.
Bagian Pembiayaan	: Nur Su'ud, S.Ag.
Divisi <i>Baitul Maal</i>	: Shofwata'ayun, A.Md.
<i>Teller</i> Pusat	: Rezza Dewi Tasyaputri, A.Md.
Administrasi & <i>Teller</i> Meteseh	: Yulia Nurul Ardianty, S.E.
Ka. <i>Marketing</i>	: Arif Mutohar
<i>Marketing</i>	: Choirul Anam
	Ahmad Al Khafidh
	Tu'til Afwah
	Muhammad Faris Balya
	Irwan

Berikut uraian tugas masing-masing bagian:

1. Direktur

Direktur merupakan jabatan tertinggi yang berada di KSPPS Berkah

Mitra Hasanah. Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas untuk menentukan seluruh kebijakan, tujuan dan sasaran umum di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- b. Mempunyai wewenang sebagai pengambil keputusan akhir dalam segala aktivitas KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- c. Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan

mengawasi kepala cabang, kepala bagian operasional dan bagianbagian dibawahnya.

2. Kepala Bagian Operasional & Keuangan

Kepala bagian Operasional & Keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah gabungan dari operasional perusahaan dan keuangan/*accounting*.

Kepala bagian. Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas untuk menentukan arah kebijakan operasional KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- b. Mempunyai tanggung jawab atas semua kegiatan operasional KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- c. Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengontrol likuiditas kantor-kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- d. Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua bagian dibawahnya.
- e. Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
- f. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah baik jangka panjang atau jangka pendek.
- g. Bertanggung jawab penuh terhadap general manager.

Sedangkan tugas dan wewenang keuangan/*accounting* yaitu:

- a. Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas semua laporan keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
 - b. Mengatur dan mengelola semua penerimaan dan penggunaan dana KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
 - c. Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis tiap akhir tahun.
 - d. Bertanggung jawab penuh terhadap manager operasional.
3. Kepala Kantor Cabang

Kepala kantor cabang merupakan pimpinan yang ada di kantor cabang. Tugas dan wewenang kepala kantor cabang yaitu:

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua kegiatan kantor cabang KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- b. Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur pengeluaran dana dan kas.
- c. Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua bagian dibawahnya.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kepala bagian operasional dan keuangan.

4. Bagian Pembiayaan

Bagian Pembiayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima pengajuan pembiayaan.
- b. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima pembukaan rekening simpanan baru.
- c. Mempunyai tugas untuk memberikan semua informasi kepada nasabah yang datang atau telepon.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kabag operasional

5. Divisi Baitul Maal

Divisi Baitul Maal yaitu petugas yang kegiatannya mengelola dana sosial yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Divisi Baitul Mall mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana dengan penyimpan uang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah melalui kegiatan dakwah sosial.
 - b. Bertanggung jawab penuh terhadap kabag operasional.
6. *Teller* جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Teller adalah petugas yang secara langsung melayani anggota dalam setiap transaksi. Tugas dan tanggung jawab *teller* yaitu:

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran kas.
- b. Membuat laporan rincian uang harian.
- c. Membuat laporan transaksi harian.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kabag operasional

7. Administrasi

Administrasi memiliki tugas dan tanggung sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyimpan semua agunan pembiayaan dan surat berharga.
- b. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kliring, inkaso dan kegiatan lain yang berhubungan dengan bank.
- c. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyetorkan dan mengambil kas di bank.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kepala bagian operasional.

8. Marketing

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab *marketing*:

- a. Memperkenalkan dan memasarkan produk baik barang maupun jasa.
- b. Merencanakan strategi pemasaran produk.
- c. Membangun relasi yang baik dengan banyak pihak.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kepala bagian *marketing*.
- e. Kepala bagian *marketing* bertanggung jawab terhadap kepala bagian pembiayaan.

5. Anggota

Anggota merupakan pemilik dan juga pengguna jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

2.1.6 Produk dan Layanan Jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah

4.1 Produk Penghimpunan Dana

Produk simpanan bertujuan untuk menghimpun dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Ada 9 (sembilan) produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, antara lain:

a. Si Reli (Simpanan Sukarela)

Si Reli adalah simpanan sukarela anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil. Si Reli menggunakan akad *mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun pribadi, usaha maupun investasi. Pencatatannya langsung di *input* ke komputer oleh *teller*. Apabila nasabah ingin menabung maupun mengambil tabungannya langsung datang KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Minimal simpanan Si Reli adalah Rp 10.000,-.

b. Simpanan Syariah

Simpanan Syariah adalah simpanan sukarela anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Aplikasi Simpanan Syariah pencatatannya secara manual oleh staf *marketing* kemudian baru di *input* oleh *teller* apabila staf *marketing* telah memberikan slip setoran kepada *teller*. Jadi apabila nasabah ingin menabung atau mengambil uang tidak perlu ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah tetapi bisa melalui staf *marketing* yang setiap hari di lapangan. Minimal Simpanan Syariah adalah Rp 10.000,-.

c. *Saja'ah* (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)

Saja'ah adalah simpanan berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*. Simpanan ini dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Laba dari pembiayaan akan dibagi hasilkan antara pihak penyimpan dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah *saja'ah* sesuai dengan jangka waktu simpanan dimana simpanan ini berjangka waktu:

- 4 bulan dengan nisbah setara 0,36%.
- 6 bulan dengan nisbah setara 0,54%.
- 12 bulan dengan nisbah setara 0,81%.

Ketentuan umum *Saja'ah*:

- 1) Mengisi formulir keanggotaan.
- 2) Mengisi formulir pembukaan simpanan.
- 3) Membawa KTP / Tanda pengenal lainnya.
- 4) Saldo minimal simpanan berjangka Rp 1.000.000,-.

Cara Perhitungan biaya *break Saja'ah*:

Misalnya seorang nasabah ingin menyimpan dananya dalam simpanan *Saja'ah* sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan dan setiap 5 bulan dilakukan penarikan tabungan, maka perhitungannya dalam dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2 - Tabel Perhitungan Biaya Break Saja'ah

NO	BULAN	NISBAH (Rp)	BIAYA BREAK
1	Januari	540.000	
2	Februari	540.000	
3	Maret	540.000	
4	April	540.000	
5	Mei	540.000	900.000
6	Juni		
JUMLAH NISBAH		2.700.000	

(Sumber: *Profil dan Perkembangan KSPPS Berkah Mitra Hasaanah*)

d. Si Suqur (Simpanan *Qurban*)

Si Suqur adalah simpanan khusus untuk persiapan qurban dengan ketentuan setoran awal sebesar Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Nisbah bagi hasil Si Suqur yaitu 37,5% : 62,5%. Manfaat simpanan ini yaitu membantu merencanakan niat untuk ber-*qurban* secara rutin setiap tahun dengan layanan antar jemput simpanan serta membantu memilih hewan qurban sesuai syariat. Si suqur dapat diambil satu bulan sebelum hari raya idul adha tanggal 10 *Dzullhijjah*. Layanan plus si suqur adalah layanan bebas biaya administrasi bulanan dan layanan antar hewan qurban segar sampai lokasi masing-masing.

e. Si Arofah (Simpanan Haji dan Umroh)

Si Arofah adalah simpanan yang ditujukan bagi umat islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Simpanan Arafah ini dapat diambil hanya untuk keperluan haji.

f. Si Sidik (Simpanan Pendidikan)

Si Sidik adalah simpanan pendidikan yang diperuntukkan untuk persiapan pendidikan anak sekolah/pelajar. Si Sidik ini terdapat bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata. Layanan antar jemput setoran dan juga penarikan.

g. SimHas (Simpanan Hasanah)

SimHas adalah simpanan yang dikemas untuk anggota dalam bentuk arisan dimana pembayarannya dilakukan sebulan sekali sebesar Rp 100.000,- selama tiga tahun dan pengundiannya dilaksanakan pada setiap akhir bulan dengan total hadiah sebesar Rp 3.600.000,- bagi yang beruntung. SimHas tidak memiliki bagi hasil, dana dari anggota SimHas yang menabung ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Peminat dari simpanan hasanah sangat banyak, karena banyak keuntungan yang akan didapat.

h. Si Zawa (Simpanan Ziarah dan Wisata)

Si Zawa adalah simpanan untuk persiapan ziarah dan wisata dengan nominal setoran Rp 100.000,- setiap bulan selama 24 bulan. Anggota yang menabung akan mendapatkan fasilitas ziarah dan wisata gratis tanpa mengurangi saldo tabungan di akhir periode dengan tujuan Magelang dan Yogyakarta. Simpanan ini dapat diambil setelah akhir periode (bulan ke 25).

i. Si Mapan (Simpanan Masa Depan)

Si Mapan adalah simpanan masa depan untuk segala keperluan jangka panjang.

4.2 Produk Penyaluran Dana

Berikut 4 (empat) produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, antara lain:

a. *Mudharabah* (Permodalan)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) menyerahkan modal kepada pihak pengusaha/pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*. Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri, pertanian maupun jasa. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*, setelah persyaratan terpenuhi, pihak KSPPS akan melakukan survei untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.

b. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam *murabahah* ini setelah melakukan transaksi akad, KSPPS Berkah Mitra Hasanah selaku pemberi modal memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pihak Mitra Hasanah. Nasabah juga bias melakukan penurunan keuntungan sampai kedua belah pihak menjalinkesepakatan.

c. *Musyarakah* (Kerjasama)

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.

d. *Al-Qard* Haji

Al-Qard yang ditawarkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu pembiayaan dana talangan haji untuk persiapan haji maupun umroh. *Qardhul hasan* sendiri merupakan pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. *Qardhul hasan* ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu/ *dhuafa*. Dalam produk ini telah ada yang menggunakan untuk biaya rumah sakit dan pendidikan. *Qardul Hasan* ini nasabah hanya diwajibkan mengembalikan nominal dana yang dipinjam saja.

4.3 Produk Jasa

Produk jasa yang dimiliki oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam operasionalnya bekerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut diantaranya dilakukan dengan PT. POS Indonesia yaitu menggunakan *pos pay* dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk transaksi transfer antar bank *online*. Keuntungan yang didapat dari produk jasa kemudian dibagi sebagian.

Berikut beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah, antara lain:

- a. Pembayaran rekening listrik.
- b. Pembayaran rekening PDAM.
- c. Pembayaran Angsuran *Leasing*.
- d. Pengiriman Uang (*Western Union*).
- e. Transfer antar bank *online*.

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah :

- a. Masuk pukul 08.00 WIB
- b. Istirahat pada pukul 12.00-13.00
- c. Pulang pada pukul 17.00

Jam Kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Jim'at	-08.00-12.00 (Masuk)
	-12.00-13.00 (Istirahat dan sholat dhuhur)
	-13.00-15.30 (Masuk)
	-15.30-17.00 (Persiapan shalat asar, dan pulang)


2.2.2 Penjelasan Kegiatan Magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk

Semarang

- I. Kegiatan magang dimulai pada pukul 08.00 WIB secara WFO. Pada hari senin diawali dengan pengenalan jobdesk didalam KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan memperkenalkan diri ke supervisor saya di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- II. Pada satu bulan pertama saya ikut serta dalam Rapat Anggota Taunan (RAT), kemudian saya membantu bagian teller, diantaranya yaitu membantu dalam pelayanan terkait Tarik dan setor tunai, stampel dan mengisi slip setoran simpanan hasanah, menata uang tunai, dan pengarsipan laporan. Hal ini membuat saya menjadi lebih memahami mengenai pekerjaan di teller.
- III. Pada bulan kedua saya membantu bagian accounting, yaitu mencetak buku tabungan setelah teller memasukkan setoran/penarikan ke dalam program yang dilakukan marketing. Dan saya juga ikut mebanu bagian

Baitul Maal seperti GENTAMAS (membersihkan dan memberi sedikit perabotan untuk masjid), Jum'at berkah (berbagi sayuran gratis), Gema ramadhan (berbagi sembako gratis), berbagi takjil gratis dan ikut serta dalam buka bersama karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Kegiatan ini adalah suatu pengalaman yang berharga bagi saya.

- IV. Bulan ketiga saya membantu bagian pembiayaan seperti mendokumentasikan saat akad berlangsung, membuat surat peringatan 1,2,3 dan surat somasi 1,2,3.
- V. Bulan keempat membantu bagian marketing, diantaranya ikut praktik langsung menarik tabungan kepada anggota, membantu mengisi slip, dan membantu menghitung uang. Saya menjadi lebih mengerti mengenai pekerjaan di lapangan.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pengelolaan suatu lembaga, munculnya berbagai permasalahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Permasalahan tersebut bisa berasal dari 4 berbagai bagian, seperti Pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Operasional. Demikian juga KSPPS Berkah Mitra Hasanah, permasalahan bisa muncul dalam pengelolaannya. Setelah melakukan pengamatan dan wawancara kepada Direktur utama KSPPS Berkah Mitra Hasanah, ada beberapa permasalahan yang penulis temukan yang menarik untuk diuji. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemasaran

Di bidang pemasaran, permasalahan utama yang dihadapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yaitu perusahaan kurang dikenal oleh para masyarakat. Hal tersebut karena jarang melakukan promosi seperti di instagram atau sosial media lainnya.

2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Di bidang Sumber Daya Manusia, permasalahan utama yang dihadapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu teller hanya ada satu sehingga keteteran dalam menghadapi anggota yang sedang bertransaksi.

3. Bidang Operasional

Di bidang Operasional, permasalahan yang menonjol yaitu, SDI yang kurang professional, belum memaksimalkan digital.

4. Bidang keuangan

Di bidang keuangan, permasalahan utama yang dihadapi KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu permasalahan pada pembiayaan yang bermasalah, seperti anggota mengalami kesulitan dalam pelunasan pengembalian.

Dalam pengelolaan suatu lembaga, permasalahan merupakan suatu hal yang tak bisa untuk dihindari oleh siapapun. Namun keberadaannya mampu menjadikan evaluasi yang berguna sebagai pengelola lebih baik di kemudian hari. Permasalahan tersebut dapat muncul di berbagai aspek maupun aktivitas kegiatan yang dijalankan oleh suatu lembaga. Tidak menutup kemungkinan di dalam instansi pemerintah yang sudah professional pun tidak dapat menghindari sebuah permasalahan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dalam pembiayaan. Yaitu mengenai UPAYA REDUKSI PEMBIAYAAN MUDHRABAH BERMASALAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai masalah terhadap kelangsungan pembiayaan yang sudah di salurkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pengembalian. Dan ini lah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Permasalahan pembiayaan bermasalah yaitu adalah permasalahan paling tinggi di Kspps Berkah Mitra Hasanah. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu

kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalam suatu pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.

Salah satu produk yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah pembiayaan mudharabah. Adanya pembiayaan ini diharapkan akan memperoleh keuntungan bagi hasil atau margin. Pembiayaan seperti itu tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet, atau angsuran tersendat-sendat. Apabila pembiayaan mulai bermasalah upaya untuk penyelamatan usaha anggota dalam pembiayaan Mudharabah bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring).

Apabila dari 3 cara tersebut belum bisa ditangani, maka tindakan terakhir adalah mengeksekusi jaminan. Adapun analisis dari kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman pada akad Mudharabah di BMT Mitra Hasanah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai kelebihan yang lebih fleksibel dan persentasenya kecil. Maka anggota bisa lebih mudah menjangkau angsurannya. Analisis Pembiayaan Mudharabah...-Odi Nur Arifah 43
- b. Kelemahan pembiayaan mudharabahnya terletak pada praktek, dimana terjadinya kurang maksimal nisbah bagi hasil dalam syari'ah dan terbenturnya dalam realita masyarakat. Harapan KSPPS Berkah Mitra

Hasanah, semua karyawan dapat mendalami serta memahami tentang teori syari'ah beserta prakteknya.

- c. Peluang pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu sangat dibutuhkan oleh semua umat pada khususnya umat Islam yang membutuhkan dana untuk membuat suatu usaha.
- d. Ancaman dari pembiayan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu lembaga keuangan yang sangat pesat berkembang apalagi lembaga keuangan non syari'ah yang menggunakan tawaran lebih canggih untuk menarik minat calon anggota.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pembiayaan

Penyaluran dana dalam sistem koperasi syari'ah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil (Anshori, 2008: 53). Pembiayaan merupakan salah satu produk koperasi syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001: 168). Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada anggota, koperasi syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal).

Ada beberapa produk pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu :

1. *Mudharabah* (Permodalan)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) menyerahkan modal kepada pihak pengusaha/pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*. Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri, pertanian maupun jasa. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*, setelah persyaratan terpenuhi, pihak KSPPS akan melakukan survei untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.

2. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam *murabahah* ini setelah melakukan transaksi akad, KSPPS Berkah Mitra Hasanah selaku pemberi modal memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pihak

Mitra Hasanah. Nasabah juga bias melakukan penurunan keuntungan sampai kedua belah pihak menjalinkesepakatan.

3. *Musyarakah* (Kerjasama)

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.

4. *Al-Qard* Haji

Al-Qard yang ditawarkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu pembiayaan dana talangan haji untuk persiapan haji maupun umroh. *Qardhul hasan* sendiri merupakan pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. *Qardhul hasan* ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu/*dhuafa*. Dalam produk ini telah ada yang menggunakan untuk biaya rumah sakit dan pendidikan. *Qardul Hasan* ini nasabah hanya diwajibkan mengembalikan nominal dana yang dipinjam saja.

4.2 **Pembiayaan Bermasalah**

Dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarakah dan Mudarabah, transaksi sewa menyewa (*ijaroh*) atau sewa beli (*ijaroh muntahiyah bit tamlik*), transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istiisna, transaksi pinjam meminjam (*qord*, sewa menyewa jasa (*ijaroh*) untuk transaksi multi sjasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank

Syariah dan atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujroh) tanpa imbalan. Dalam UU No.7/1992 Pasal 1 butir 12 tentang Perbankan, menyatakan: penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman/tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard.

(Fathurrahman Djamil. 2012. 41) Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Mohammad, 2002 : 267). NPF (Non Performing Financing) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan money secara aktif dan pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran,

informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Trisandina, 2003:101).

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. (Hermansyah, 2007:75). Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya hukum demi menyelamatkan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah menyetujui adanya lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum dan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

4.3 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) menyerahkan modal kepada pihak pengusaha/pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian mudharib. Apabila karena kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri, pertanian maupun jasa. Dalam pembiayaan mudharabah ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, setelah persyaratan terpenuhi, pihak KSPPS akan melakukan survei untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.

1. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah

Rukun dan syarat akad mudharabah yaitu :

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Persyaratan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengandakan kontrak (akad) dengan memephatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan Mudharabah, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi :
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diidyaratkan untuk satu pihak
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Metode dan Jenis Peneliti

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini digunakan untuk meneliti suatu objek, suatu kelompok, kondisi, maupun peristiwa yang sedang terjadi. Penggunaan metode deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi, menggambar, melukis objek, menerangkan kejadian, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok maupun suatu kejadian.

Menurut (Yuliani, 2018), metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, baik berupa gambar maupun kata-kata. Penelitian kualitatif ini menekankan pada cara berfikir mendalam dan menitik tolak pada fenomena sosial atau paradigma fenomena sosial. Penelitian ini lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan metode kualitatif. Jadi peneliti di sini akan mengamati serta menganalisis pembiayaan bermaslah produk pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

Metode deskriptif menurut Suharsimi Arikunto, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa yang terjadi, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Dengan mendeskripsikan data secara mendalam, maka diharapkan suatu fenomena sosial tertentu, nantinya dapat menjelaskan, menerangkan serta menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Disamping itu juga diharapkan nantinya penelitian ini dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori yang ada.

5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No.39, Genuksari, Kec.Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50117 Penulis mengambil lokasi penelitian berdasarkan tempat peneliti melakukan program MBKM.

5.3 Informasi Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis pembiayaan bermasalah Mudharabah dan Murabahah” penulis menentukan subjek yang akan dimintai informasi serta melakukan observasi mengenai pembiayaan bermasalah Mudharabah dan Murabahah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang, Supriyadi,S.E.,M.M. selaku direktur utama KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

5.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan Ibu Yuni Rahmawati yang menjabat sebagai Kepala Cabang Tembalang KSPPS Hudatama Semarang.

Sedangkan data sekunder yang didapat oleh penulis yaitu berasal dari jurnal ataupun data/gambar yang terkait dengan instansi.

5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015: 72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Wawancara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara personal merupakan wawancara yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan responden. Wawancara intersep seperti halnya dengan wawancara personal melainkan responden yang dipilih di lokasi umum, misalnya mall dan lain sebagainya. Sedangkan wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan melalui media komunikasi telepon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara personal dikarenakan responden yang diwawancarai hanya satu orang saja,

sehingga membutuhkan komunikasi yang lebih mendalam dan detail secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis: buku, notulensi, catatan harian, peraturan-peraturan dan lain-lain. Dokumen dapat digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan dan dokumen juga merupakan keperluan penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut ini :

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan memotivasi.
2. Berguna sebagai bukti untuk pengujian untuk suatu pengujian.
3. Dokumen dapat dicari dan ditemukan.
4. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas
5. tubuh pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah video dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan lain-lain.

5.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan penulis ialah dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data


Data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung akan dicatat secara rinci dengan meringkas atau memilih hal-hal pokok dan penting saja. Maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data dan dibentuk menjadi suatu tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses selanjutnya setelah dari reduksi data dan penyajian data, maka data akan memiliki peluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan yang bersifat sementara karena masih dapat berkembang lagi dengan data penelitian dilapangan.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Uraian Masalah

Menurut (Kariyoto,2017) Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibulmaal) kepada pengelola dana (mudharib) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan Mudharabah berarti menyediakan seluruh dana atau menyediakan modal niaga kepada orang lain, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan keuntungan dibagi bersama menggunakan metode bagi untung serta rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) dengan perjanjian keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak sesuai perjanjian.

Contoh perhitungan pinjaman Mudharabah (Modal)

Ibu Santi meminjam dana untuk modal usaha sebesar Rp. 10.000.000

Dengan ketentuan koperasi, Ibu Santi akan mendapatkan dana sebesar :

Pinjaman : Rp. 10.000.000

Simpanan wajin : Rp. 18.000

Simpanan wajib khusus : Rp.50.000

Simpanan pokok	: Rp. 20.000
Administrasi 1,5%	: Rp. 150.000
Notaris 0,5%	: Rp. 50.000
Materai	: Rp. 55.000

Rp. 9.567.000

Untuk angsuran perbulan Ibu Santi wajib membayar sebesar :

Pinjaman dana 10.000.000 : jangka waktu pinjaman 12 bulan

$10.000.000 : 12 = 833.333$

Selama 12 bulan nisbah 1,8%

Pembayaran pokok : Rp. 833.333

Bagi Hasil : Rp. 180.000

Rp. 1.013.333

Penyebab Pembiayaan Bermasalah Faktor penyebab pembiayaan

bermasalah, yaitu :

1. Faktor Internal (berasar dari pihak dalam)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming).

- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan dengan usaha nasabah.
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
2. Faktor Eksternal (dari pihak luar)
- a. Karakter nasabah yang tidak amanah
 - b. Melakukan side streaming penggunaan dana.
 - c. Kemampuan dalam mengelola usaha tidak bagus, akhirnya kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan itu relatif baru.

Maka penyebab pembiayaan bermasalah tersebut berlawanan dengan rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah. Adapun syarat atau rukun yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah menurut Karim Adiwarmanto (2014:205), di antaranya yaitu :

- 1) Pelaku (Pemilik Modal) di dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku yaitu, shahibul almal atau pemilik modal dengan mudharib sebagai pelaksana usaha yang memiliki kemampuan berusaha.
- 2) Modal dan kerja / Objek Mudharabah Shahibul maal sebagai pemilik modal memberikan objek mudharabah kepada mudharib selaku pelaksana usaha. Modal disini tentunya berbentuk uang 10 maka pemilik modal bertugas untuk memberikan uang kepada pelaku usaha sedangkan pelaku memberikan keahlian, keterampilan dan lain sebagainya.

- 3) Ijab qabul/ persetujuan kedua belah pihak Kedua belah pihak harus menyepakati untuk terikat dalam akad mudharabah. Si pemilik modal setuju untuk berkontribusi dananya sedangkan pelaksana setuju dengan perannya yang berkontribusi kerja.
- 4) Nisbah Keuntungan / Bagi Hasil Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas kerjanya, agar mencegah perselisihan antara kedua belah pihak.

Mengingat situasi lingkungan eksternal dan internal BMT mengalami perkembangan yang pesat diikuti pula semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh industri BMT. Hal ini menuntut setiap pelaku usaha dalam industri BMT untuk menerapkan manajemen (pengelolaan) risiko agar aktivitas usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BMT. Manajemen risiko yang di terapkan dalam BMT meliputi: Risiko pembiayaan, Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan anggota atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BMT sesuai perjanjian yang disepakati. Risiko pasar, Risiko pasar ialah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Manajemen risiko dilaksanakan agar bisa meminimalisir masalah-masalah yang mungkin terjadi.

Untuk itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada KSPPS Mitra Hasanah, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang

harus ditanggung oleh KSPPS Mitra Hasanah maka keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Setiap pembiayaan yang dikeluarkan KSPPS kepada nasabah debitur diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mengingat pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank mengandung akan risiko, maka dalam semua kegiatan yang terkait dengan pembiayaan harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan dan kebijakan pembiayaan yang sehat, menguntungkan, konsisten, serta berkesinambungan antara kedua belah pihak. Apalagi hubungan yang dibangun antara KSPPS Mitra Hasanah dengan nasabahnya bersifat kemitraan.

6.2 Analisis Penulis

Dalam analisis penulis disebutkan bahwa Analisis Penanganan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Mitra Hasanah Semarang bahwa selain penyelamatan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah terdapat juga usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah. Analisis Penanganan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Mitra Hasanah Semarang. Penyelamatan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah selain upaya untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah biasanya juga terdapat usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah. Setiap usaha dalam pemberian pembiayaan pasti mempunyai masalah dan resiko. Begitu juga KSPPS Mitra Hasanah yang tidak terlepas dari permasalahan atau risiko yang akan dihadapi. Salah satunya resiko tersebut ialah pembiayaan nasabah yang macet. Penanganan pembiayaan

bermasalah yang dilakukan adalah sering serta kemungkinan datang ke anggota, mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, memberi solusi dan jalan pemecahannya. Cara yang harus dilakukan yaitu dengan cara 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), bantuan manajemen yaitu diusulkan agar debitur mendapatkan bantuan manajemen dari pihak lain yang lebih menguasai seluk beluk usaha. Apabila dengan cara ini masih juga ada masalah yang timbul baru dilakukan penyelesaian masalah dengan eksekusi barang jaminan. Pengertian 3R yaitu:

1. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran.
2. Restructuring, yaitu perubahan jumlah plafon (menambah atau mengurangi pembiayaan) dan jadwal pembiayaan.
3. Reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, penundaan bagi hasil, sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu.

Penyitaan jaminan pembiayaan, yaitu meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela. Penyitaan adalah jalan terakhir apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya, dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang tidak bertanggungjawab atas pinjamannya. Penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang tidak bertanggungjawab atas pinjamannya dan apabila diragukan, terjadi tunggakan lebih dari satu bulan, usaha masih dapat diselamatkan dengan nilai jaminan 75% dari tunggakan atau usaha tidak bisa diselamatkan, dengan Jaminan 100%. Macet, apabila dalam pembiayaan seorang peminjam sudah tidak

sanggup lagi untuk membayar angsuran.

Tabel.1 Kolektabilitas pembiayaan


Kriteria	Presentase
Lancar	40%
Kurang Lancar	10%
Diragukan	5%
Macet	45%

Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Mitra Hasanah Pembiayaan dalam prakteknya tidak bisa lepas dari yang namanya masalah atau resiko. Masalah tersebut disebabkan karena berbagai faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Jika mulai timbul pembiayaan bermasalah maka langkah yang tepat adalah melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut. Penyelamatan tersebut berupa teknik 3R, yaitu (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructing). Apabila dari ketiga teknik tersebut masih belum bisa diselesaikan maka langkah terakhir adalah dengan melakukan akad ulang atau eksekusi jaminan. Berikut ini merupakan penjelasan tentang analisis SWOT (Strength/,Weaknesses, Opportunities, Threat) atau yang biasa disebut dengan analisis kelebihan kelemahan, peluang serta ancaman pada akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah Semarang.

- a. Pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah sangat fleksibel dengan presentase lebih sedikit maka banyak anggota yang memilih untuk mengajukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah.
- b. Kelemahan pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah ini terletak pada prakteknya. Ketentuan bagi hasil kurang maksimal dalam prinsip syariah dan berbenturan dengan realita yang sesungguhnya di masyarakat. Harapan dari KSPPS Mitra Hasanah adalah semua karyawan dapat memahami prinsip

pembiayaan secara syariah dan praktik penerapannya.

- c. Peluang pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah adalah pada kenyataannya bahwa BMT Mitra Hasanah ini sangat dibutuhkan oleh semua umat pada umumnya umat Islam yang membutuhkan dana untuk membuat usaha.
- d. Ancaman pembiayaan mudharabah di KSPPS Mitra Hasanah adalah perkembangan lembaga keuangan yang sangat pesat apalagi lembaga keuangan non syariah atau konvensional yang menggunakan tawaran yang lebih canggih untuk lebih menarik minat nasabah atau anggota dengan cara mempermudah transaksi pembiayaannya.. Harapan KSPPS Mitra Hasanah yakni harus bisa menjadi BMT yang tanggap agar dapat lebih menarik minat anggota daripada lembaga keuangan lainnya.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada laporan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang menyelesaikan secara musyawarah. Selain itu, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang juga menerapkan kebijakan yaitu rescheduling. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah dengan cara menerapkan rescheduling ini diperkirakan akan cukup efektif. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang memberikan kebijakan pada debitor yakni rescheduling atau perubahan jadwal dalam mengangsur. Debitor merasa lebih ringan dalam mengangsur, karena yang awalnya pihak debitor mengangsur kewajibannya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali. Sehingga dengan kebijakan dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang yakni rescheduling, maka pihak debitor dapat mengangsur kembali kewajibannya.
2. Bahwa dalam mengatasi maupun mencegah suatu masalah keberadaan manajemen risiko sangat penting karena sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Mitra Hasanah dengan adanya manajemen risiko yang tepat maka akan meraih keberhasilan, karena keberhasilan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara

pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi terhadap instansi

Setelah melakukan penulisan tentang “Upaya Reduksi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang” maka saran yang dapat saya berikan yaitu dengan melakukan penyelamatan untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah dengan menggunakan teknik berupa 3R, yaitu (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructing). Apabila dari ketiga teknik tersebut masih belum bisa diselesaikan maka langkah terakhir adalah dengan melakukan akad ulang atau eksekusi jaminan, hal ini dilakukan karena tidak kooperatifnya pihak debitor, sehingga dengan disitanya barang jaminan diharapkan mampu untuk menutupi kewajiban yang debitor yang macet dalam mengangsur kewajibannya. Adapun kewajiban belum terpenuhi, maka debitor tetap masih mempunyai tanggungan untuk melunasi. Kepada pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, juga diharapkan mampu membuat aturan-aturan tentang pembiayaan dalam KSPPS terutama dalam penyelesaian

pembiayaan bermasalah. Dan pembiayaan mudharabah bermasalah pada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang nantinya bisa terselesaikan .

7.2.2 Rekomendasi Tempat Magang

1. Terhadap Mahasiswa

- a. Tempat magang memberikan pengarahan secara terperinci tentang tugas yang akan diberikan kepada Mahasiswa, supaya tidak terjadi kesalahan saat melakukan pekerjaan.
- b. Tempat magang memberikan izin Mahasiswa untuk mengeksplor pekerjaan di berbagai bidang untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja.
- c. Tempat magang memberikan kepercayaan kepada Mahasiswa untuk membantu dan menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan kritik yang bersifat membangun bagi Mahasiswa.

2. Terhadap Karyawan

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian karyawan dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Meningkatkan *skill* karyawan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan diri.
- c. Meningkatkan *skill* karyawan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan diri.

7.2.3 Rekomendasi Program Studi

1. Program studi mempersiapkan program magang MBKM secara matang, sebelum Mahasiswa terjun ke tempat magang.
2. Program studi memberikan bimbingan tata cara penyusunan laporan magang yang lebih terperinci.
3. Program studi menjalin komunikasi dengan tempat magang, supaya tercipta

hubungan kerjasama yang baik.

4. Program studi memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada mahasiswa selama melakukan kegiatan magang.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1. Hal Positif Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang

Selama melakukan kegiatan magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang saya merasa ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan sangat bermanfaat serta berguna, seperti pembelajaran saya yang berkaitan dengan administrasi serta operasional. Berbekal dengan kemampuan bekerja sama dalam tim yang saya peroleh ketika melakukan kegiatan keorganisasian membuat saya menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, bekal ini membuat saya menjadi lebih mudah untuk bersosialisasi dengan pegawai yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Pendidikan islami dan karakter yang saya peroleh selama perkuliahan menjadi bekal saya dalam berkomunikasi dengan baik serta sopan santun terhadap para pegawai dalam instansi. Selain itu, 5 nilai FE “Choolifah” mampu memberikan saya insight yang berguna selama proses magang. Cooperation, yang mampu memberikan saya kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain. Leadership, yang menjadikan saya berani untuk berada di depan dan mengambil sebuah keputusan selama magang. Innovative, yang membuat saya mampu berfikir luas untuk mendapatkan sebuah cara yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama magang. Fairness, membuat saya bersikap adil. Amanah menjadikan saya selalu berpegang teguh dan bersungguh sungguh ketika memegang sebuah kepercayaan.

8.2. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa

Aktivitas magang di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang telah memberikan banyak pengembangan soft skill salah satunya selama aktivitas magang kemampuan berfikir saya dapat meningkat serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru selain itu, saya juga belajar bagaimana cara menghadapi persoalan yang terjadi dalam sebuah pekerjaan, ialah dengan sabar serta teliti dalam mengatasi permasalahan maka solusi dapat muncul seiring berjalannya waktu.

Dalam proses magang saya juga belajar cara berkomunikasi dengan baik. Karena selama proses magang menjadikan saya harus berinteraksi secara langsung dengan para pegawai yang ada di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dengan berbagai kesempatan dan juga pengalaman yang saya dapatkan selama magang menjadikan saya sadar serta berpikir jika masih banyak kemampuan yang perlu diasah lagi terutama softskill guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih saya miliki, seperti kurangnya ketelitian dalam melakukan pekerjaan.

8.3. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Aktivitas magang mampu mengembangkan kemampuan kognitif saya.. Selain itu saya belajar untuk memperhatikan serta meningkatkan kefokuskan selama proses magang. Apabila, ketika proses perkuliahan saya terkadang tidak fokus dengan apa yang sedang dibahas, dikarenakan akibat yang diterima hanya ditanggung oleh saya sendiri sehingga menjadikan saya dalam proses magang, untuk berusaha lebih fokus karena saya menyadari ketika ada suatu kesalahan dari saya, maka instansi yang akan dirugikan. Aktivitas magang mengajarkan saya

untuk berfikir lebih luas, saya diajarkan untuk tidak hanya melihat suatu hal dari satu sudut pandang saja sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu gagasan baru dan pengalaman yang baru. Kemampuan untuk berfikir secara luas menghasilkan buah gagasan yang kuat dan memperoleh dampak yang dapat dirasakan secara meluas.

8.4. Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Selama saya magang, saya mendapatkan berbagai pengalaman serta manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan magang ini. Salah satu pembelajaran yang bisa saya peroleh dalam kegiatan magang ialah kunci sukses dalam melakukan pekerjaan, keberhasilan bekerja membutuhkan tanggung jawab yang besar serta kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pekerjaan sehingga proses bekerja dapat terselesaikan dengan tepat. Hal tersebut ialah hasil yang bisa saya peroleh selama proses magang, baik dalam proses magang maupun saat berinteraksi dengan para pegawai.

8.5. Rencana Pengembangan Diri, Karir serta Pendidikan Mahasiswa

Kegiatan magang telah menjadikan saya berpikir untuk menyiapkan dengan matang mengenai masa depan yang akan saya jalani. Saya memiliki rencana untuk selalu mengembangkan diri dari kegiatan kegiatan online yang bisa saya ikuti, seperti contoh yaitu saya mengikuti pelatihan digital marketing, pelatihan administrasi untuk microsoft, data analyst hingga kemampuan persuasive. Kemampuan ini saya asah untuk menunjang cita- cita yang saya ingin capai, yakni menjadi pegawai BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, Mega, 2012, Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Studi pada KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono. Tugas Akhir
- Buchori, Nur Syamsudin, 2012, Koperasi Syariah Teori & Praktik. PAM Press, Tangerang
- Masruroh, Sri Hayati, 2014, Penangan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus. Tugas Akhir
- Prabowo, Baya Agung, 2012, Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. UII Press, Yogyakarta
- Agustianto. "Penentuan Bagih.al.asil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah". (www.iaei-pusat.net email: agusmingka66@yahoo.com)
- Apriandika, Rangga. 2011. Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal. Universitas Lampung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, Perbankan Syariah. Kencana Prenamedia Group, Jakarta
- Wawancara dengan bapak Nur Su'ud, selaku bagian Pembiayaan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Wawancara dengan Ibu Richaul Wardah, A.Md, selaku Akunting di KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309.